



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Islahuddin Nasution Alias Isla;
Tempat lahir : Parmainan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **IBRAHIM HUSEIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Kel. Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 04 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISLAHUDDIN NASUTION Alias ISLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISLAHUDDIN NASUTION Alias ISLA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Rangka MH1JM211XGK161847 dan Nomor Mesin JM21E1163858, **dirampas untuk negara.**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan mereka dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISLAHUDDIN NASUTION Alias ISLA** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi Hamdan Hasibuan di Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas saksi SAIDI SIREGAR (berkas terpisah) bersepakat dengan SOLEH NASUTION (belum tertangkap) dan HENDRI LUBIS (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan pembangian tugas Saksi SAIDI SIREGAR menunggu dan membawa hasil curian, SOLEH NASUTION bertugas mengambil sepeda motor dan HENDRI LUBIS bertugas mengantar SOLEH NASUTION. Oleh karena belum ada yang mengantar, selanjutnya Saksi SAIDI SIREGAR menuju ke warung Mansah di Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, menjumpai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantar mencuri sepeda motor di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan dijanjikan akan diberikan uang rokok dan uang paket. Setelah ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa, lalu Saksi SAIDI SIREGAR pulang. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi SAIDI SIREGAR di rumahnya, lalu memboncengkannya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No.Rangka MH1JM211XGK161847 Nosin JM21E1163858 milik Terdakwa menuju ke Jembatan Simpang Bukit Udang Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas bertemu dengan SOLEH NASUTION yang diboncengkan HENDRI LUBIS menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 (Daftar Pencarian Barang), lalu berempat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa dan HENDRI LUBIS meninggalkan Saksi SAIDI SIREGAR dan SOLEH NASUTION di Pekebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, pulang ke Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Lalu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib SOLEH NASUTION menyuruh Saksi SAIDI SIREGAR untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan SOLEH NASUTION menuju ke rumah Saksi MARAHIDIN RAMBE di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MARAHIDIN RAMBE, SOLEH NASUTION mengambil Sepeda Motor Honda Refo No.Pol.BB-5296-KJ atas nama TUKMAIDAH SIREGAR milik MARAHIDIN RAMBE, kemudian dibawa dan diserahkan kepada Saksi SAIDI SIREGAR di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya SOLEH

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh



NASUTION kembali lagi ke rumah Saksi MARAHIDIN RAMBE di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ILHAM SYAHPUTRA, SOLEH NASUTION mengambil Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. BM-2985-MP milik ILHAM SYAPUTRA, lalu dibawa ke tempat Saksi SAIDI SIREGAR menunggu di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib SOLEH NASUTION dan Saksi SAIDI SIREGAR pulang, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAIDI SIREGAR, SOLEH NASUTION dan HENDRI LUBIS, telah menimbulkan kerugian pada Saksi MARAHIDIN RAMBE sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan menimbulkan kerugian pada Saksi ILHAM SYAHPUTRA sekitar Rp.7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa, Saksi SAIDI SIREGAR, SOLEH NASUTION dan HENDRI LUBIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **ISLAHUDDIN NASUTION Alias ISLA** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, telah **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi Hamdan Hasibuan di Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas saksi SAIDI SIREGAR (berkas terpisah) bersepakat dengan SOLEH NASUTION (belum tertangkap) dan HENDRI LUBIS (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian sepeda motor di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan pembangian tugas Saksi SAIDI SIREGAR menunggu dan membawa hasil curian, SOLEH NASUTION bertugas mengambil sepeda motor dan HENDRI LUBIS bertugas mengantar SOLEH NASUTION. Oleh karena belum ada yang mengantar, selanjutnya Saksi SAIDI SIREGAR menuju ke warung Mansah di Desa Parmainan Kec. Hutaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kabupaten Padang Lawas, menjumpai Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu mengantar Saksi SAISI SIREGAR untuk mencuri sepeda motor di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi SAIDI SIREGAR di rumahnya, lalu memboncengkannya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No.Rangka MH1JM211XGK161847 Nosin JM21E1163858 milik Terdakwa, mengantarkannya menuju ke Jembatan Simpang Bukit Udang Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas bertemu dengan SOLEH NASUTION yang diboncengkan HENDRI LUBIS menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 (Daftar Pencarian Barang), lalu berempat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa dan HENDRI LUBIS meninggalkan Saksi SAIDI SIREGAR dan SOLEH NASUTION di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, pulang ke Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib SOLEH NASUTION menyuruh Saksi SAIDI SIREGAR untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan SOLEH NASUTION menuju ke rumah Saksi MARAHIDIN RAMBE di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MARAHIDIN RAMBE, SOLEH NASUTION mengambil Sepeda Motor Honda Refo No.Pol.BB-5296-KJ atas nama TUKMAIDAH SIREGAR milik MARAHIDIN RAMBE, kemudian dibawa dan diserahkan kepada Saksi SAIDI SIREGAR di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya SOLEH NASUTION kembali lagi ke rumah Saksi MARAHIDIN RAMBE di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ILHAM SYAHPUTRA, SOLEH NASUTION mengambil Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. BM-2985-MP milik ILHAM SYAPUTRA, lalu dibawa ke tempat Saksi SAIDI SIREGAR menunggu di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pir Tran Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib SOLEH NASUTION dan Saksi SAIDI SIREGAR pulang, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saksi SAIDI SIREGAR dan SOLEH NASUTION telah menimbulkan kerugian pada Saksi MARAHIDIN RAMBE sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan menimbulkan kerugian pada Saksi ILHAM SYAHPUTRA sekitar Rp.7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marahidin Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa taggal 11 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Saksi bangun karena mau shalat, saat itu Saksi melihat pintu dapur telah terbuka setelah Saksi periksa ternyata 2 (dua) unit sepeda motor sudah hilang yaitu sepeda motor Honda Revo Fit dan sepeda motor Honda Beat Street;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor Honda Revo Fit dimana STNKnya Saksi simpan di kamar dan sepeda motor Honda Beat street tersebut milik Ilham Saputra karena saat itu sepeda motor Ilham Saputra dipinjam anak Saksi dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor dalam keadaan dikunci setang dan pintu dapur pada malam itu dalam keadaan terkunci, pintu terbuat dari kusen, kunci engsel dan diatas pintu ada kayu diatasnya dan kondisi pintu tidak rusak akan tetapi jendela dalam keadaan rusak dengan cara dicongkel, posisi pintu berdampingan dengan jendela;;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung membangunkan orang di rumah kemudian Saksi menelepon anak dan menantu Saksi setelah mereka datang kemudian melapor ke Polsek Sosa;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian datang polisi ke rumah membawa sepeda motor yang hilang tersebut ke rumah, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Sosa;;
- Bahwa menantu Saksi membawa sepeda motor Honda Revo Fit dan Polisi membawa sepeda motor Honda Beet Street;;
- Bahwa kira-kira nilai sepeda motor tersebut saat ini sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Muhammad Rizki Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah orang tua Saksi di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor milik Ilham Saputra bisa berada di rumah Saksi karena dipinjam oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dari ayah Saksi karena ayah Saksi langsung membangunkan Saksi ketika melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. MHD. Yusup Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat telepon dari saksi ASRANUDDIN HASIBUAN yang menyatakan bahwa mertuanya (Saksi korban) telah kehilangan sepeda motor dari dalam rumahnya yang beralamat di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas sebanyak 2 (dua) unit yaitu HONDA Revo Fit dan Beat Street, p ada saat itu Saksi menanyakan warna apa sepeda motor yang hilang itu dan dijawab dengan warna hitam sedangkan lessnya dia tidak mengetahui dan saksi ASRANUDDIN ingin menanyakan terlebih dahulu kepada saksi korban dan pada saat itu juga sepeda motor Honda Beat melintas di depan rumah Saksi berwarna hitam dengan less kuning yang tidak Saksi kenal siapa yang mengendarainya dan Saksi langsung mengatakan hal tersebut kepada ASRANUDDIN HASIBUAN bahwa baru saja ada lewat sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam Les Kuning dan setelah itu telepon pun mati;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib pada hari itu juga Saksi ASRANUDDIN HASIBUAN bersama dengan anak saksi korban MARAHIDIN RAMBE datang ke rumah dengan maksud dan tujuan memastikan sepeda motor yang lewat di depan rumah Saksi pada saat menelpon ASRANUDDIN HASIBUAN dan saat itu ASRANUDDIN HASIBUAN meminta tolong kepada Saksi untuk mencari dan menyelidiki sepeda motor yang hilang tersebut kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi pergi ke ladang yang masih di daerah desa Parmainan bersama dengan istri Saksi dan ketika menuju ladang Saksi tepatnya di ladang adiknya SOLEH NASUTION yang bernama AMRI NASUTION Saksi distop oleh SOLEH NASUTION dan beliau mengatakan "MINTA MAAF BANG, MINTA IJIN BANG KU PULANGKAN SEPEDA MOTOR ABANG ITU, AKU GAK TAU SEPEDA MOTOR ITU MILIK ABANG KITA" kemudian Saksi jawab "Wajarlah kau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangkan, orang kau curi kereta abang itu” “NANTI MALAMLAH KU PULANGKAN SEPEDA MOTOR HONDA REVO FIT ITU YA BANG, KALAU SEPEDA MOTOR HONDA BEAT STREET YANG MENGETAHUINYA ADALAH RAPI DAULAY” kemudian Saksi telepon anak Saksi dan mengatakan bahwa nanti malam ada yang memulangkan sepeda motor.

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Saksi ditelepon oleh SAIDI SIREGAR yang menerangkan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit telah dikembalikan ke rumah Saksi bersama dengan anak kandung saya yang bernama KORI SIREGAR dan setelah itu SAIDI SIREGAR meminta tolong kepada Saksi melalui telepon meminta uang untuk membeli beras dan saat itu juga Saksi menelepon anak Saksi agar memberikan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAIDI SIREGAR dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menelepon ASRANUDDIN HASIBUAN dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit telah dikembalikan ke rumah Saksi dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 Wib Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi korban MARAHIDIN RAMBE di Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Jumadi, yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RAFI DAULAY menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 skira pukul 11.30 Wib di Aek Toras Desa Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Selain Sdr. RAFI DAULAY tersebut masih ada rekannya yang ikut menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya namun menurut pengakuan RAFI DAULAY, laki-laki tersebut bernama SOLEH;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan oleh RAFI DAULAY dan temannya kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saya tidak mencurigai sepeda motor tersebut hasil curian mereka karena sebelumnya saya sudah kenal dengan RAFI DAULAY, dan alasan mereka menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saya uangnya digunakan untuk berobat orang tua SOLEH dan saat itu saya merasa kasihan dan kebetulan saat itu saya ada uang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saya berada di rumah saya ditelepon oleh RAFI DAULAY dengan mengatakan kepada saya “ada uang abang” saya jawab “untuk apa” dijawabnya “ini ada kawanku mau menggadaikan sepeda motor Honda Beat Street karena mamaknya lagi sakit” saya jawab “lama gak?” dijawabnya “enggak, kira-kira satu minggu kami balikkan uang abang” saya jawab “mau diantarkan gak, atau mau saya jemput?” dijawabnya “jumpa tengah kita bang, saya tunggu di Aek Toras nanti saya suruh kawan saya antar sepeda motornya kesini saya masih kerja disini “ saya jawab “ ok lah “ dan pada saat itu putus bertelpinan dan setelah itu saya berangkat ke Aek Toras bersama anak saya dengan mengendarai sepeda motor dn sesmapainya di Aek Toras tersebut sekira pukul 11:30 wib saya berjumpa dengan Rafi Daulay bersama rekannya Soleh dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan pada saat itu Rafi Daulay mengatakan kepada saya “ ini sepeda motornya bang “ dan saya jawab “ berapalah kalian gadaikan “ dijawabnya “ Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) “ dan saya jawab “ gak bisa kurang uang saya hanya Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawabnya “ itupun jadilah bang karena kawan ini butuh uang untuk berobat mamaknya “ dan saya jawab “ berapa lama ini digadaikan kepada saya “ dijawabnya “ kira-kira 1 (satu) minggu bang “ dan setelah itu uang tersebut saya serahkan kepada Rafi Daulay dan setelah itu sepeda motor tersebut saya bawa kerumah saya dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16:00 wib saya ditelepon oleh Rafi Daulay dengan mengatakan kepada saya “ bang nanti malam saya mau datang kerumah abang mau ambil sepeda motor itu uangnya udah ada ini “ dan saya jawab “ gak apa-apa datanglah kesini “ dan pada saat itu putus berteleponan kami dan pada rekannya Yusup Siregar yang sebelumnya saya kenal dan kami berjumpa di warung adik saya No 100 di Desa Ujung Batu IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tersebut dan pada saat itu Rafi Daulay menjumpai saya kemudian dia menyerahkan uang tebusan sepeda motor tersebut kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Rafi Daulay pergi membawa sepeda motor tersebut dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 15:00 wib datang anggota Polsek Sosa menjumpai saya dan menanyakan permasalahan sepeda motor yang jemput oleh Rafi Daulay dan Yusup Siregar tersebut dan setelah itu saya dibawa ke Polsek Sosa untuk dimintai keterangan;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ilham Sua Putra, yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun sepeda motor milik saya hingga sampai dirumah milik Marahidin Rambe di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dimana pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 17:00 wub yang mana saat itu Muhammad Rizki Kurnia anak kandung dari Marahidin Rambe datang kerumah saya di Desa Rambah dan meminjamkan sepeda motor milik saya tersebut dan hubungan saya dengan Marahidin Rambe masih ada hubungan keluarga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saidi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 02:00 WIB didalam salah satu rumah warga di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Saksi bersama rekan Saksi Soleh Nasution melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo Fit dan sepeda motor Honda Beat Street;;

- Bahwa yang punya ide adalah Soleh Nasution dan saat ini belum tertangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:30 WIB Saksi berangkat menuju warung Hamdan di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang merupakan tempat biasa mengopi, kemudian datang si Soleh ke Warung dan menjumpai Saksi dan Soleh berkata kepada Saksi "kemana kita cari duit? kesanalah kita mencuri sepeda motor? (Pir Trans Sosa II)". awalnya Saksi menolak namun pada akhirnya Saksi pun menyetujui rencana tersebut "carilah kawanmu kata Soleh".

- Bahwa kemudian Soleh menelepon Hendri Lubis, dan tidak berapa lama kemudian datang Hendri Lubis ke warung kopi tersebut.n Soleh bertanya lagi, "Ga ada rupanya kawanmu?" kemudian Saksi jawab "belum ada dapat kawanku untuk saat ini, tapi tunggu dulu kulihat-lihat di warung si Mansyah". Setelah itu Hendri Lubis pergi dan Saksi menyusulnya ke warung kopi si Mansyah dan di warung kopi tersebut Hendri bertanya lagi, "udah kau dapat kawanmu?" dan Saksi jawab "belum ada" kemudian Saksi katakana "Gimana kira-kira Isla Nasution, mau enggak itu ya?" dijawab Soleh "Gak tau kalau itu". Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di situ, dan Saksi memanggilnya dan Terdakwa pun datang dan Saksi katakana "Ayo dulu antar aku mencuri sepeda motor ke Pir Trans Sosa II" akhirnya Saksi mengajak Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menolak, dan Saksi ajak lagi dengan menawarkan uang rokok dan uang paket internet, kemudian Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa "datang kau nanti ke warung si Hamdan"., pada saat Terdakwa datang ke warung Hamdan, Soleh dan Hendri sudah pergi dan mereka menelepon Saksi membilangkan mereka sudah pergi ke Simpang Udang, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Simpang udang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Hendri dan Soleh berempat bertemu di Simpang Gudang menuju ke Pir Trans Sosa II, Soleh dan Hendri naik sepeda motor Soleh, Saksi dan Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa. ± 200 (dua ratus) meter sebelum sampai di Pir Trans Sosa II, Saksi dan Soleh turun sedangkan Hendri dan Terdakwa pulang;
- Bahwa alat yang dibawa Soleh adalah obeng, Kunci letter T dan kunci lain-lain, sedangkan Saksi tidak membawa apa-apa;;
- Bahwa kunci-kunci tersebut digunakan untuk membongkar rumah;
- Bahwa peran Terdakwa memang hanya mengantarkan Saksi saja;;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana pencurian tersebut;;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantar saksi mencuri sepeda motor pada saat itu hanya Terdakwa yang ada di warung kopi tersebut;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Saidi Siregar di warung kopi milik MANSYAH di Desa Parmainan Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Saidi Siregar menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "Ayo dulu antarkan saya ke Trans Pir "Terdakwa jawab "ngapain kesana" kemudian dijawab "Mau mencuri sepeda motor, kukasipun uang rokokmu sudah ada teman kita duluan kesana, ayolah" setelah itu kami sama-sama keluar dari warung dan pergi ke Desa Pir Trans Sosa II Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa , sesampainya di jembatan Simpang Udang Terdakwa dan Saidi berjumpa dengan SOLEH NASUTION dan HENDRI LUBIS dan kemudian sama-sama berangkat ke Desa Pir Trans Sosa II, setibanya di kebun kelapa sawit Desa Pir Trans Sosa II SOLEH dan SAIDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa dan HENDRI pulang ke kampung kami dengan sepeda motor masing-masing;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa SAIDI dan SOLEH telah berhasil mengambil sepeda motor namun telah dikembalikan oleh SOLEH NASUTION kepada family korban yang satu kampung dengan kami yaitu YUSUP SIREGAR;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sosa di warung kopi di kampung Terdakwa di Desa Parmainan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan SAIDI dan SOLEH untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang rokok dan paket internet;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Rangka MH1JM211XGK161847 dan Nomor Mesin JM21E1163858;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 02:00 WIB didalam rumah Saksi Korban Marahidin Rambe di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Soleh Nasution (Daftar Pencarian Orang), Hendri (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit dan sepeda motor Honda Beat Street milik korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:30 WIB Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju warung Hamdan di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang merupakan tempat biasa mengopi, kemudian datang Soleh Nasution (Daftar Pencarian Orang) ke Warung dan menjumpai Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Soleh berkata kepada Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kemanakah kita cari duit? kesana kita mencuri sepeda motor? (Pir Trans Sosa II)". awalnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun pada akhirnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui rencana tersebut "carilah kawanmu kata Soleh".

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Soleh menelepon Hendri Lubis, dan tidak berapa lama kemudian datang Hendri Lubis ke warung kopi tersebut. Soleh bertanya lagi, "Ga ada rupanya kawanmu?" kemudian Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "belum ada dapat kawanku untuk saat ini, tapi tunggu dulu kulihat-lihat di warung si Mansyah". Setelah itu Hendri Lubis pergi dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyusulnya ke warung kopi si Mansyah dan di warung kopi tersebut Hendri bertanya lagi, "udah kau dapat kawanmu?" dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "belum ada" kemudian Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) katakan "Gimana kira-kira Isla Nasution, mau enggak itu ya?" dijawab Soleh "Gak tau kalau itu". Pada saat itu Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa ada di situ, dan Saksi memanggilnya dan Terdakwa pun datang dan Saksi katakana "Ayo dulu antar aku mencuri sepeda motor ke Pir Trans Sosa II" akhirnya Saksi mengajak Terdakwa.
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa menolak, dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ajak lagi dengan menawarkan uang rokok dan uang paket internet, kemudian Terdakwa menyetujui;
 - Bahwa benar selanjutnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa, Hendri dan Soleh berempat bertemu di Simpang Gudang menuju ke Pir Trans Sosa II, Soleh dan Hendri naik sepeda motor Soleh, Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa. ± 200 (dua ratus) meter sebelum sampai di Pir Trans Sosa II, Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Soleh turun sedangkan Hendri dan Terdakwa pulang;
 - Bahwa benar alat yang dibawa Soleh adalah obeng, Kunci letter T dan kunci lain-lain, sedangkan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membawa apa-apa;;
 - Bahwa kunci-kunci tersebut digunakan untuk membongkar rumah;
 - Bahwa peran Terdakwa memang hanya mengantarkan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

---Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa Islahuddin Nasution Alias Isla telah membenarkan identitasnya dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 02:00 WIB didalam rumah Saksi Korban Marahidin Rambe di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Soleh Nasution (Daftar Pencarian Orang), Hendri (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit dan sepeda motor Honda Beat Street milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 20:30 WIB Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju warung Hamdan di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang merupakan tempat biasa mengopi, kemudian datang Soleh Nasution (Daftar Pencarian Orang) ke Warung dan menjumpai Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Soleh berkata kepada Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kemana kita cari duit? kesanalah kita mencuri sepeda motor? (Pir Trans Sosa II)". awalnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun pada akhirnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui rencana tersebut "carilah kawanmu kata Soleh" dan kemudian Soleh menelepon Hendri Lubis, dan tidak berapa lama kemudian datang Hendri Lubis ke warung kopi tersebut. n Soleh bertanya lagi, "Ga ada rupanya kawanmu?" kemudian Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "belum ada dapat kawanku untuk saat ini, tapi tunggu dulu kulihat-lihat di warung si Mansyah". Setelah itu Hendri Lubis pergi dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyusulnya ke warung kopi si Mansyah dan di warung kopi tersebut Hendri bertanya lagi, "udah kau dapat kawanmu?" dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "belum ada" kemudian Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) katakan "Gimana kira-kira Isla Nasution, mau enggak itu ya?" dijawab Soleh "Gak tau kalau itu". Pada saat itu Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa ada di situ, dan



Saksi memanggilnya dan Terdakwa pun datang dan Saksi katakana "Ayo dulu antar aku mencuri sepeda motor ke Pir Trans Sosa II" akhirnya Saksi mengajak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar awalnya Terdakwa menolak, dan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ajak lagi dengan menawarkan uang rokok dan uang paket internet, kemudian Terdakwa menyetujui dan selanjutnya Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa, Hendri dan Soleh berempat bertemu di Simpang Gudang menuju ke Pir Trans Sosa II, Soleh dan Hendri naik sepeda motor Soleh, Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa. ± 200 (dua ratus) meter sebelum sampai di Pir Trans Sosa II, Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Soleh turun sedangkan Hendri dan Terdakwa pulang dan alat yang dibawa Soleh adalah obeng, Kunci letter T dan kunci lain-lain yang digunakan untuk membongkar rumah, sedangkan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membawa apa-apa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa peran Terdakwa adalah mengantarkan Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengetahui rencana tersebut dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan uang rokok dan uang paket internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **"unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata *waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Soleh (Daftar Pencarian Orang) yang mengajak Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan yang masuk kerumah Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Soleh (Daftar Pencarian Orang) yang mengajak Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan Hendri (Daftar Pencarian Orang) berperan mengantar Soleh (Daftar Pencarian Orang) yang mengajak Saidi Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Rangka MH1JM211XGK161847 dan Nomor Mesin JM21E1163858 yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Islahuddin Nasution Alias Isla tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Rangka MH1JM211XGK161847 dan Nomor Mesin JM21E1163858;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri Adek Mery S. Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)